



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Corporate Criminal Liability in Person Trafficking Crimes

Sukma Hidayat Kurnia Abadi¹, Ana Rahmatyar^{2*}

¹ STIE AMM Mataram, dayatglenmore@gmail.com

² Universitas Bumigora, ana.rahmatyar@universitasbumigora.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: ana.rahmatyar@universitasbumigora.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 24 May, 2024

Revised: 30 May, 2024

Accepted: 6 June, 2024

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban;

Pidana;

Korporasi;

Keywords:

Accountability;

Criminal;

Corporation;

DOI: [10.56338/jks.v7i6.5412](https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5412)

ABSTRAK

Permasalahan terkait HAM di Indonesia adalah tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi. "Perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan manusia modern dan juga merupakan salah satu bentuk pelecehan martabat manusia yang paling buruk." Namun dalam perkembangannya terdapat kesulitan dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. "Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, norma, dan literatur. Hasil penelitian" menunjukkan bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat disamakan dengan manusia karena mengandung hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang dan hukum pidana. oleh karena itu kompetensi perusahaan. juga disamakan dengan kemampuan manusia." Ketentuan mengenai tanggung jawab korporasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: "Suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yang umum seperti kesanggupan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. bertanggung jawab, baik ada kesalahan, baik disengaja maupun lalai.

ABSTRACT

Problems related to human rights in Indonesia are criminal acts of human trafficking committed by corporations. "Trafficking in persons is a modern form of human slavery and is also one of the worst forms of abuse of human dignity." However, in its development, there are difficulties in law enforcement regarding corporations that commit criminal acts of human trafficking. "The research method used is a normative method using a review of statutory regulations, norms, and literature. The results of this research "show that corporations as subjects of criminal law can be equated with humans because they contain rights and obligations given by law and therefore corporate competence. also equated with human abilities." Regulations regarding corporate responsibility have been regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking: "A corporation can be held accountable if it commits a criminal act of human trafficking by fulfilling general criminal liability requirements such as the ability to take responsibility, whether there is an error, whether intentional or negligent.

PENDAHULUAN

Konsepsi negara hukum yang diinginkan oleh founding fathers sejak awal perjuangan kemerdekaan ini terlihat jelas dengan dimuatnya pokok-pokok pikiran dasar dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan pernyataan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Hal ini memberikan arah dan harapan bahwa hukum akan melindungi segenap rakyat, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum akan mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) menegaskan bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Indonesia, 1945) Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak atas kehidupan yang layak. Pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif, berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), karena pemahaman terhadap hukum tidak hanya pemberlakuan undang-undang (*Law in book*), tetapi lebih pada tataran implementasi (*Law in action*), sehingga pemahaman terhadap tindak pidana perdagangan orang tidak hanya pada tataran konsep, tetapi lebih diutamakan pada tataran implementasi/penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum. apabila perturan tersebut dirasakan sebagai sebuah kebutuhan, hal tersebut akan menjadi perasaan hukum (*rechtsgevoel*, sehingga peraturan hukum akan dapat berlaku sesuai kebutuhan dan bukan karena keterpaksaan, dengan demikian tujuan hukum dan penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan supremasi hukum (Henny Nuraeny, 2011). Fungsi hukum sebagai alat pembangunan dan pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*), maka hukum juga berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Kenyataan yang ada saat ini masyarakat masih belum mempercayai hukum, baik terhadap aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan, sehingga tindakan masyarakat cenderung main hakim sendiri. Tindakan ini diakibatkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keadilan yang diberikan oleh hukum tersebut.

Pemerintah Indonesia mengaskan melalui berbagai upaya bahwa akan mengakhiri perbuatan perdagangan orang yang ditetapkan ketetapan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang didefinisikan sebagai perbuatan mengangkut, merekrut, menyulik, memalsu, menyekap, memindah, menampung, mengirim, menerima seseorang dengan ancaman kekeasan, menyalahgunakan kekuasaan atau posisi yang rentan, menggunakan kekerasan, menjerat utang, memberi pembayaran atau manfaat, meskipun menerima kesepakatan dari orang yang berkuasa untuk mengeksploitasi atau tereksploitasi di dalam Negara atau antar Negara (R. Indonesia, 2007). Sejarah menunjukkan bahwa perdagangan dan perbudakan telah ada selama beberapa decade, abad, atau bahkan ribuan tahun yang lalu, semuanya berawal dengan suatu kelompok yang ditaklukkan oleh kelompok lain dan kelompok lain yang berkuasa akan menguasai kelompok yang lemah. Kejahatan siap transnasional saat ini dianggap melalui komunitas global sebagai kejahatan yang membahayakan kedaulatan nasional dan global, keamanan dan keseimbangan dan benar-benar bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itulah, diperlukan sebuah peraturan yang mengatur perihal tersebut dan *United International States* (PBB) selaku pemberi kerja negara telah mengaturnya dalam *United Nations Convention Against Transnational Ready Crime* (UNCATOC) atau juga disebut dengan *2000 Palermo Convention*. Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia, dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan dua (2) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya

perempuan dan anak (Rachmad Syafaat, 2003). Berdasarkan data jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.425 orang, sedangkan jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 901 orang (Panrb, 2023). Selanjutnya *Internasional Organisation for Migration* (IOM) yang telah memberikan bantuan bagi korban perdagangan orang menyatakan hampir 90 persen korban perdagangan orang adalah perempuan dimana lebih dari 25 persen adalah anak-anak yang memang paling rentan untuk diperdagangkan. (I. Indonesia, 2023) Bisnis perdagangan orang telah bersifat global dan telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku, kenyataan yang lebih dominan menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak karna dianggap yang lebih dominan menjadi sasaran dan dianggap paling rentan.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi memberikan dampak baru bagi perdagangan orang yang kini merupakan kejahatan transnasional, untuk itulah pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengingat pesatnya perkembangan teknologi mengakibatkan motif-motif perdagangan orang semakin beragam dan sulit untuk memberantasnya. Sayangnya lahirnya Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di sini masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dalam tahapan kebijakan formulasinya, salah satunya kelemahan pada pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Korporasi memiliki peran yang semakin kuat dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya itu peranan dan jangkauan kegiatan korporasi meliputi wilayah sangat luas bahkan terkadang melewati batas teritorial suatu negara. Korporasi tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi, korporasi juga secara nyata telah memberikan kontribusi yang positif seperti misalnya terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain dampak positif, korporasi juga dapat memberikan dampak negative yaitu korporasi dapat melakukan perbuatan pidana dalam menjalankan usahanya, salah satunya adalah kejahatan korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk mengambil keuntungan. Sangat perlu dilakukan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan perbuatan pidana.

METODE

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan (Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2003). Istilah metodologi yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penilitain dan penilaian (Soerjono Soekanto, 2012). Penelitian hukum merupakan seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketrandalan, dan sah untuk menjelaskan serta menjawab persoalan yang ada.

Penelitian ini termasuk penelitian normatif, yang menggunakan metode doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum yaitu bertolak dari kaidah sebagai ajaran yang memberi aturan terhadap perilaku (Bernard Arif Sidharta, 1996) mengenai bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, pada metode ini menggunakan norma yang berlaku pendekatan konseptual yaitu mengacu pada konsep, asas dan teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, pendekatan isi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan, dimana teknik ini mempelajari, mencatat dan membaca doktrin-doktrin. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif deskriptif(Sunggono, 2003).

HASIL

Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, belakangan ini telah banyak dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Mengingat peranan korporasi yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat maka sudah selayaknya bila korporasi ditempatkan sebagai subyek hukum dalam perumusan undang-undang akan memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah untuk melindungi rakyatnya, selain itu adanya peraturan tertulis mengai pertanggungjawabn pidana akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat ketika hak-hak mereka terganggu akaibat kegiatan dari sebuah korporasi. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara jelas dan lengkap mengenai pengakuan korporasi sebagai subyek hukum. Agar pelaksanaan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik, maka hendaknya ketentuan khusus yang harus diatur dalam suatu undang-undang yang menenpatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana setidaknya harus berisi mengenai (Barda Nawawi Arief, 2007): 1) Kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana, 2) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, 3) Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan, 4) Jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi.

Sutan Remi Sjahdeini yang berpendapat bahwa definisi korporasi dapat dilihat dalam arti sempit dan luas. “Korporasi dalam arti sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai figure hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi, suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui secara hukum”.

Korporasi dalam arti luas, Korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum, penjatuhan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan apabila pada perbuatan pelaku dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, begitu juga apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi maka untuk penjatuhan pidana pada korporasi terlebih dahulu kedua syarat tersebut harus terpenuhi yakni :

Adanya Unsur Kesalahan Pada Korporasi

Pertanggungjawaban pidana sangatlah erat hubungan dengan kesalahan, karena unsur kesalahan merupakan factor penentu mengenai dapat tidaknya seorang dijatuhi pidana. Menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana yakni sifat melawan hukum (*Unrecht*), Kesalahan (*Schuld*) dan Pidana (*Strafe*)(Priyatno, 2010). dari ketiga hal tersebut unsur kesalahan merupakan faktor yang fundamental sekaligus faktor yang menentukan akibat dari perbuatan seseorang. Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dilakukan apabila unsur kesalahan ini tidak terpenuhi. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi unsur kesalahan atau *mens rea* sulit dibuktikan karena subyek hukum korporasi itu sendiri tidaklah sama dengan manusia yang memiliki akal dan pikiran. Unsur kesalahan tidak lagi dipandang sebagai kesalahan yang bersifat individual dan harus dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh masing-masing person yang menjadi perlengkapan korporasi. Melainkan unsur kesalahan tersebut secara kolektif merupakan perbuatan dari setiap individu perlengkapan korporasi yang mengakibatkan kerugian.

Adanya Unsur Kemampuan Bertanggung Jawab Korporasi

Adanya kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Tidaklah mungkin seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pada seseorang tersebut tidak ada kemampuan untuk bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab ini memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dengan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana keduanya merupakan bentuk-bentuk dari kesengajaan. Kemampuan bertanggung jawab dengan kesalahan merupakan unsur yang harus terpenuhi dalam pertanggungjawaban pidana, keduanya merupakan unsur yang bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun perbuatan tersebut telah terbukti melawan hukum. Meskipun dalam hukum positif Indonesia khususnya dalam KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas terkait definisi kemampuan bertanggung jawab namun dalam beberapa literatur hukum pidana dapat ditemui beberapa pendapat ahli mengenai kemampuan bertanggung jawab ini. Menurut Simon kemampuan bertanggung jawab diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dari sudut umum maupun dari sisi orangnya. Seseorang yang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila (Barda Nawawi Arief, 2007): 1) Dia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. 2) Dia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Bila dilihat secara seksama dalam pendapat Simon sebagaimana disebutkan diatas. Ada dua poin penting yang menjadi unsur kemampuan bertanggung jawab yaitu, pertama pengetahuan dan kesadaran dari seseorang dan yang kedua adalah kehendak. Seseorang yang berakal sehat maka dia akan mengetahui dan dapat menentukan bahwa perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum atau tidak, Bila perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum maka secara penuh kesadaran dia akan menghindari perbuatan tersebut. Selanjutnya mengenai kehendak, hal inilah yang menjadi dasar penyesuaian perilaku seseorang, adanya kehendak yang kuat akan menjadi faktor seseorang dalam melakukan suatu perbuatan.

Ada Beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dijadikan dasar dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori tersebut antara lain :

Teori Identifikasi (*Identification Theory*).

Teori ini merupakan salah satu teori pertanggungjawabn pidana korporasi yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana. Meskipun Pada dasarnya korporasi tidak bisa melakukan suatu perbuatan dan korporasi tidak memiliki sikap batin seperti halnya manusia, namun dalam perkembangan hukum, khususnya teori pertanggungjawaban pidana, korporasi dapat melakukan suatu perbuatan dan dapat memiliki sikap batin untuk melakukan suatu tindak pidana.

Secara tradisional pertanggungjawaban pidana tetap mempersoalkan pembuktian kesalahan (*proof of criminal guilt*). Teori identifikasi atau pertanggungjawaban pidana langsung adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini perusahaan dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui pejabat senior (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan itu sendiri karena ia bertindak untuk dan atas nama korporasi, dengan demikian perbuatan dipandang sebagai perbuatan korporasi, sehingga pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. menurut Teori Identifikasi, perbuatan dan sikap batin korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah perbuatan sikap dan batin dari orang-orang yang diidentifikasi atau dipersamakan atau dipersonifikasikan dengan korporasi atau yang disebut sebagai *directing mind* korporasi. *Directing Mind* korporasi ini adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan / otoritas dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan korporasi.

Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

Vicarious Liability atau teori pertanggungjawaban pengganti merupakan pertanggungjawaban seseorang atas tindakan atau perbuatan orang lain. Teori atau doktrin pertanggungjawaban pengganti ini semula berasal dari konsep pemikiran yang berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada doktrin *The Respondeat Superior* dengan *the servant* atau antara *principal* dengan agent, menurut teori ini seorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Hal ini berlaku terhadap mereka yang mempunyai hubungan pelaku riil dengan orang yang bertanggungjawab contohnya buruh dengan majikan dalam suatu korporasi.

Menurut pendapat Cristina de Maglie mengatakan dalam pendapatnya perbuatan atau tindak pidana dan kesalahan seorang individual yang bertindak untuk dan atas nama korporasi secara otomatis menjadi perbuatan atau kesaalahan suatu korporasi. Ketentuan ini memerlukan beberapa syarat. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana apabila, agen korporasi melakukan kejahatan, ketika bertindak dalam ruang lingkup kepegawaian/pekerjaan dan dengan tujuan untuk keuntungan korporasi (Setiyono, 2005).

Teori Agregasi (*Aggregaiton Theory*)

Dasar pemikiran lahirnya *Aggregaiton Theory* atau teori agregasi adalah karena teori yang ada sebelumnya khususnya teori identifikasi dianggap tidaklah cukup dapat digunakan untuk mengatasi realitas proses pengambilan keputusan dalam perusahaan-perusahaan besar modern, salah satu kelemahan teori identifikasi adalah bahwa korporasi hanya bertanggungjawab dalam hukum pidana apabila orang yang diidentifikasi dengan korporasi, yaitu dirinya sendiri yang secara personal bertanggungjawab karena ia memiliki *mens rea* untuk melakukan tindak pidana.

C.M.V Clarkson memberikan gambaran, secara kamulatif, perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang menimbulkan kerugian dan jika unsur-unsur psikologis tersebut diumpulkan akan menjadi *Mens rea* kejahatan, dalam keadaan seperti korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan beberapa orang tersebut (Setiyono, 2005).

Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka secara umum dikenal tiga system pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut (Kristian, 2014):

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggungjawab secara pidana (Tahap Pertama)
- b. Korporasi sebagai pembuat namun pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana (Tahap Kedua)
- c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab (Tahap Ketiga)

Namun berdasarkan perkembangan akhir-akhir ini ketiga konsep tersebut masih kurang lengkap sebagai mana dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini. Menurut beliau pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini antara lain sebagai berikut (Sutan Remy Sjahdeini, 2006):

- a. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian, perbuatan pengurus itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.
- b. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggungjawab, maka system ini memberikan kemungkinan “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban, dengan kata lain pengurus akan selalu bersembunyi dibalik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab

dengan dalih bahwa perbuatan yang dilakukan bukan atas kepentingan pribadi dan menguntungkan pribadi melainkan atas nama korporasi serta kepentingan korporasi;

- c. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius, dan bukan secara langsung, yaitu pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan orang lain dilimpahkan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi pertanggungjawaban pidana dialihkan pada korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum.

Pertanggungjawaban pengurus korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang dalam pembaharuan hukum pidana

Kejahatan perdagangan orang secara periodik mengalami peningkatan dan perkembangan yang besar hal tersebut pada hakekatnya harus dilakukan langkah-langkah untuk menghentikan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, serta menanggulangnya, menghapusnya atau bahkan mengungkap keberadannya. Kejahatan telah mengalami perubahan dan kemajuan substansial sepanjang waktu bahkan mungkin telah lolos dari lambatnya perhatian hukum.

Suatu pemenuhan hak terhadap korban dinggap telah terselesaikan dengan dijatuhkannya pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Kebanyakan tidak ada tindak lanjutan dalam pemulihan hak-hak korban ketika putusan hakim telah dijatuhkan. Sebagian lagi dalam sebuah proses peradilan cenderung yang dikedepankan adalah hak-hak tersangka atau terdakwa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban (Andi Hamzah, 1988).

Diundangkannya Undang-undang 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang pada tanggal 19 April 2007 tentang perdagangan orang menjadi rujukan pertama pasal 1 angka 1 menyebutkan “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Penjatuhan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Perumusan konsep pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting karena konsep ini menjadi landasan perkembangan konsep korporasi sebagai subyek tindak pidana. Korporasi dikualifikasikan sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan disamping orang (pengurus), merupakan refleksi mengenai dua hal, yakni kemampuan korporasi melakukan tindak pidana dan kemampuan korporasi untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (Muladi, 2010).

Bagi Mardjono Reksodiputro, di bidang hukum pidana keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyandang istilah “korporasi” diterima dandiakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Organisasi yang berstatus badan hukum tentu berbeda dari organisasi yang bukan badan hukum. Dengan status badan hukum itu, organisasi yang bersangkutan dapat bertindak sebagai subjek yang otonom atau penuh dalam lalu lintas hukum. Badan hukum organisasi menyanggah hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

KESIMPULAN

Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum dalam ketentuan UU PTPPO berimplikasi bahwasanya ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka pertanggungjawaban pidananya bisa dijatuhkan kepada korporasi secara langsung maupun terhadap pengurusnya. Pengurusan disini yang dimaksud adalah pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur kepengurusan korporasi, dan dia memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili peran sebuah korporasi. Korporasi disini tidak hanya terbatas pada korporasi yang berbadan hukum tetapi juga korporasi yang tidak berbadan hukum. Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dilimpahkan kepada pengurus korporasi apabila saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang pengurus tersebut menduduki jabatan fungsional suatu korporasi. Baik dia seorang direktur, manager, sekretaris atau petugas lainnya yang sejenis dari korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau dia bertindak dalam kapasitas tersebut, atau berada sebagai yang bertanggung jawab untuk pengelolaan salah satu urusan korporasi tersebut, atau sedang membantu dalam manajemen tersebut, dinyatakan bersalah, kecuali jika ia membuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan tanpa pengetahuan, persetujuan atau diam-diam.

SARAN

Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dilimpahkan kepada pengurus korporasi apabila saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang pengurus tersebut menduduki jabatan fungsional suatu korporasi. Baik dia seorang direktur, manager, sekretaris atau petugas lainnya yang sejenis dari korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau dia bertindak dalam kapasitas tersebut, atau berada sebagai yang bertanggung jawab untuk pengelolaan salah satu urusan korporasi tersebut, atau sedang membantu dalam manajemen tersebut, dinyatakan bersalah, kecuali jika ia membuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan tanpa pengetahuan, persetujuan atau diam-diam.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (1988). *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bina Cipta.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Bernard Arif Sidharta. (1996). *Refleksi Tentang Fondasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*. Press Universitas Padjajaran.
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi. (2003). *Metodologi Penelitian*. PT Bumi Aksara.
- Henny Nuraeny. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah*. 1–21.
- Indonesia, I. (2023). *Penanganan perdagangan orang dan migrasi tenaga kerja*. <https://indonesia.iom.int/id/penanganan-perdagangan-orang-dan-migrasi-tenaga-kerja>
- Indonesia, R. (2007). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. 2.
- Kristian. (2014). *Hukum Pidana Korporasi*. Nuansa Aula.
- Muladi, D. P. (2010). *No Title*. Kencana Prenada Media Group.
- Panrb. (2023). *Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang*.

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tppo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>

Priyatno, M. dan D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Prenada Media Group.

Rachmad Syafaat. (2003). *Perdagangan Manusia*. Lappera Utama.

Setiyono. (2005). *Kejahatan Korporasi - Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Banyumedia Publishing.

Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Pers.

Sunggono. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.

Sutan Remy Sjahdeini. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Graffiti Pers.